

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

NOMOR : 04 TAHUN 2002

TENTANG

PENYERTAAN MODAL DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR DALAM
PENENTUKAN PERSEROAN TERBATAS BERBAK PASTEL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

- Menimbang
- a bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam pelaksanaan Otonomi Daerah, diperlukan upaya membangun sarana jasa telekomunikasi melalui usaha penyertaan modal Daerah pada pihak ketiga,
 - b bahwa dalam rangka usaha penyertaan modal Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dibidang jasa telekomunikasi pada pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada huruf "a" di atas, dipandang perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat
- 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 15 Tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3367)
 - 2 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839).
 - 3 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pembagian Kewenangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848).
 - 4 Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3881).
 - 5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2001 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952).

6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengurusan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
7. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3930);
8. Keputusan Menteri Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1966 tentang Penyertaan Modal Daerah pada pihak Keuag.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994, juncto Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 48 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Sabak Holding Company (Lembaran Daerah 2001 Nomor 57)

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG
TIMUR TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH
DALAM PEMBENTUKAN PERSEROAN TERBATAS
BERSAK FASTEL

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan

- a. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- b. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- c. Bupati ialah Bupati Tanjung Jabung Timur;
- d. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

- e. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- f. Bank Pembangunan Daerah adalah Bank Pembangunan Daerah Cabang Pembantu Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- g. Perseroan adalah Perseroan Terbatas Berbak Fastel diundang II, merupakan suatu badan usaha yang berbadan hukum dengan modal usaha terbagi atas beberapa saham yang dimiliki oleh masing-masing persero;
- h. APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- i. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- j. Modal Daerah adalah Kekayaan Daerah (yang belum dipisahkan) baik berbentuk uang maupun barang yang bergerak dan yang tidak dapat dimulai dengan uang antara lain tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya;
- k. Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha dalam menyertakan Modal Daerah pada suatu usaha bersama dalam hal ini PT Berbak Fastel, dengan bagi hasil usaha;
- l. RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham;
- m. Komisaris adalah organ PT Berbak Fastel yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus serta memberikan nasehat kepada Direksi dalam menjalankan Perseroan;
- n. Direksi adalah Direksi PT Berbak Fastel.

BAB II

NAMA, KEDUDUKAN HUKUM, TUJUAN DAN BIDANG USAHA

Pasal 2

- (1) Nama Perseroan adalah PT. BERBAK FASTEL atau nama lain yang disetujui oleh Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia
- (2) Apabila ternyata setelah Peraturan Daerah ini disetujui DPRD, dan Nama Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini mengalami perubahan, maka perubahan nama tersebut ditetapkan dalam Akte Notaris.
- (3) Perseroan berkedudukan di Muara Sabak dan dapat mempunyai anak perusahaan ataupun unit usaha atau cabang diterapat lain di dalam ataupun diluar Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Pasal 3

- (1) Penyertaan Modal Daerah dalam pembentukan Perseroan bertujuan meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian Daerah, serta meningkatkan Pendapatan Daerah.
- (2) Untuk mencapai tujuan tersebut pada ayat (1) Pasal ini, Penyertaan Modal daerah dalam pembentukan Perseroan dilaksanakan berdasarkan Prinsip-prinsip ekonomi perusahaan yang saling menguntungkan.

Pasal 4

- (1) Perseroan bergerak dalam Bidang usaha jasa telekomunikasi, yang dilaksanakan secara sehat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

- (2) Disamping usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas, Perseroan dimungkinkan pula untuk mengembangkan usaha dalam bentuk kerja sama dengan pihak lain ataupun mendirikan Badan Usaha dalam bidang-bidang tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini, sepanjang yang menggunakan aset Daerah dan membebani keuangan Daerah, perlu mendapatkan persetujuan DPRD
- (4) Apabila ada usaha sejenis seperti operator telekomunikasi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur harus melalui persetujuan DPRD

BAB III PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 5

- (1) Penyertaan Modal Daerah dalam pembentukan Perseroan dilakukan dalam bentuk uang yang telah disediakan atau dianggarkan dari APBD dan dilaksanakan dengan keputusan Bupati atas persetujuan DPRD
- (2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana tersebut ayat (1) pasal ini merupakan saham Pemerintah Daerah terhadap Perseroan
- (3) Kekayaan Daerah yang tertanam dalam Perseroan merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan

BAB IV MODAL DAN SAHAM

Pasal 6

- (1) Modal Dasar Perseroan pada awal pendirian adalah sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang terdiri dari 10.000,- (sepuluh ribu) lembar saham yang masing-masing bernilai nominal Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
- (2) Dari modal dasar tersebut pada ayat (1) pasal ini, modal yang ditempatkan adalah 5.000 (lima ribu) lembar saham atau sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
- (3) Modal yang disetor adalah sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) atau 2.500 (dua ribu lima ratus) lembar saham yang merupakan penyertaan saham dari
 - a. Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) atau sebanyak 1.000 (seribu) lembar saham dengan komposisi kepemilikan saham sebesar 40 %
 - b. PT. Wisma Karya Indah sebesar Rp. 150.000.000 - (seratus lima puluh juta rupiah) atau sebanyak 1.500 lembar saham dengan komposisi kepemilikan saham 60%
- (4) Ketentuan dan peraturan tentang daftar saham, pemindahtanganan saham, penambahan, perubahan komposisi saham dan sebagainya ditetapkan dalam RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 7

- (1) Bupati dapat menunjuk Pejabat lain sebagai kuasa yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah bersama-sama dengan PT. Wisma Karya Indah dalam menandatangani Akta Pendirian Perseroan

- (2) Dinas Pendapatan bertugas untuk mengikuti perkembangan usaha penyertaan Modal Daerah pada Perseroan dalam rangka peningkatan Pendapatan Daerah.

BAB V PMBINAAN

Pasal 8

- (1) Bupati melakukan pembinaan terhadap penyertaan Modal Daerah pada Perseroan.
- (2) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Bupati dibantu oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Pasal 9

- (1) Dalam hal Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan, untuk mewakili Pemerintah Daerah, Bupati menunjuk Pejabat yang akan duduk sebagai anggota Direksi dan Komisaris.
- (2) Pejabat yang ditunjuk mewakili Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, adalah Pejabat yang mempunyai kewiraswastaan secara profesional dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (3) Penunjukan Pejabat yang akan duduk sebagai Anggota Komisaris pada Perseroan terlebih dahulu dikonsultasikan dengan Pimpinan Institusi terkait.

BAB VI KEPENGURUSAN

Pasal 10

- (1) Perseroan dipimpin oleh paling sedikit 2 (dua) orang Direksi, seorang diantaranya sebagai Direktur Utama, yang bertindak secara profesional serta diawasi Komisaris.
- (2) Komisaris terdiri dari paling sedikit 2 (dua) orang Komisaris, seorang diantaranya sebagai Komisaris Utama.
- (3) Direksi dan Komisaris sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) pasal ini, ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan PT. Wisma Karya Indah.
- (4) Dalam hal menetapkan direktur dan komisaris sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini harus dikonsultasikan lebih dahulu kepada RUPS.

Pasal 11

- (1) Dalam pengambilan keputusan terhadap divestasi dan investasi untuk kepentingan dari usaha Perseroan, Komisaris dapat meminta jasa pihak ketiga sebagai konsultan untuk melakukan suatu studi dan menyerahkan saran kepada Komisaris.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini bersifat mengikat Direksi dan berlaku efektif setelah mendapatkan persetujuan RUPS.

Pasal 12

Dalam menjalankan kepengurusan Perseroan, Direksi dan Komisaris bertanggung jawab kepada RUPS.

Pasal 13

- (1) Pengaturan yang menyangkut kepegawaian Perseroan ditetapkan oleh Direksi
- (2) Direksi mengangkat dan memberhentikan pegawai Perseroan sesuai dengan peraturan perusahaan yang pelaksanaannya mengacu kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku

BAB VII PENBAGIAN LABA

Pasal 14

- (1) Direksi menyusun perhitungan dan laporan tahunan yang dibuat sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan dan menyerahkan perhitungan tahunan Perseroan kepada Akuntan Publik untuk diperiksa dan diajarkan kepada RUPA
- (2) Laba setelah dikurangi Pajak akan dibagikan untuk cadangan, dividen dan lain-lain yang persentasenya masing-masing ditetapkan dan diajarkan oleh RUPA setiap akhir tahun buku
- (3) Apabila perhitungan laba/rugi pada suatu tahun menunjukkan kerugian maka kerugian itu dicatat dalam pembukuan Perseroan, dalam tahun berikutnya Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang dicatat itu belum tertutup
- (4) Dividen yang menjadi bagian Pemerintah Daerah yang diperoleh selama tahun anggaran Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini di setor ke Kas Daerah dan dimasukkan dalam APBD tahun berikutnya
- (5) Dividen yang menjadi bagian Pemerintah Daerah dapat diadangkan untuk tambahan Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan apabila dikehendaki oleh Pemerintah Daerah dan disetujui DPRD

BAB VIII PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Bupati berwenang melakukan pengawasan umum dalam pelaksanaan operasional Perseroan dan untuk maksud tersebut Bupati dapat menunjuk Auditor Independen apabila diperlukan
- (2) Pejabat yang ditunjuk mewakili Pemerintah Daerah sehubungan dengan Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan sebagaimana yang dimaksud pada pasal 9 ayat (1) diwajibkan menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati secara teratur dengan tembusan disampaikan kepada DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dengan Keputusan Bupati

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Ditetapkan di Muara Sabak

Pada tanggal 15 APR 2002

BUPATI TANJUNGGABUNG TIMUR

Dasri ABDULLAH HICH

Diundangkan di Muara Sabak
Pada tanggal 16 APR 2002

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNGGABUNG TIMUR

SYAKIFUDDIN FADHIL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANJUNGGABUNG TIMUR
TAHUN 2002 NOMOR 8